

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Retribusi merupakan imbalan yang diberikan kepada negara karena telah memberikan jasa tertentu kepada orang pribadi.¹ Sedangkan, Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Salah satu jenis retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai bagian komponen retribusi daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD merupakan sebuah pemungutan biaya parkir yang dilakukan oleh juru parkir pada lokasi tempat parkir tertentu dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah kemudian juru parkir akan memberikan kartu tanda parkir resmi baik berupa karcis, kupon, maupun kartu langganan. Pemungutan biaya parkir yang sudah dilakukan oleh orang pribadi atau badan tersebut diserahkan kepada pemerintah sebagai pembayaran retribusi parkir.

¹ Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 4

Jumlah penduduk yang tinggi dengan berbagai kesibukan serta keperluan sehari-hari di Kota Yogyakarta mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan baik roda dua atau kendaraan lainnya. Hal ini tentu berdampak pada tingginya volume kendaraan yang akan menggunakan jasa parkir di area yang telah disediakan. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.

Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Salah satu bagian dari sistem lalu lintas angkutan jalan adalah perparkiran yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, penataan lingkungan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber PAD.² Dengan penambahan jumlah kendaraan yang turut memarkirkan kendaraannya di area yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan area yang diberikan pemerintah oleh sebab itu pemerintah memberi fasilitas untuk menggunakan tepi jalan umum dengan batas yang sudah ditentukan oleh Walikota.

Sesuai dengan asas otonomi daerah, perlu adanya pengoptimalan oleh pemerintah daerah terhadap potensi keuangan yang dimiliki pada setiap

² Yason Weya Rorong, Vecky A.J. Masinambow,dkk, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Jayapura", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.19, No. 02 (September, 2019), hlm.91.

daerah otonom.³ Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk memberi pelayanan dengan meningkatkan sarana serta prasarana dengan membangun jalan baru atau memperbaiki jalan yang dahulu sudah ada untuk menghindari adanya hambatan dalam lalu lintas sehingga adanya area parkir di tepi jalan umum juga tidak termasuk sebagai hambatan tersebut.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Oleh sebab itu, otonomi daerah memberi kesempatan pada pemerintah daerah untuk berlomba-lomba dalam membiayai serta mengelola pemerintahannya sendiri termasuk dalam memanfaatkan sumber-sumber yang memiliki potensi tinggi untuk menambah kas pada pemerintah daerah sebagai pemenuhan kebutuhan daerah tersebut.⁴ Realisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi yang terdapat pada daerah guna menambah pendapatan kas negara yang akan digunakan untuk memenuhi tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menyejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

³ Puja Rizqy Ramadhan, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara,” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol. 5, No. 1 (Mei, 2019), hlm.82.

⁴ Cahya Vikasari, “Sistem Retribusi Parkir Sebagai Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap,” *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 5, No. 1 (Mei, 2019), hlm. 1.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan menggali potensi sumber-sumber keuangan yang dapat dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah melalui PAD.⁵ Retribusi parkir sebagai salah satu komponen retribusi daerah yang memiliki pengaruh terhadap PAD merupakan sebuah pemungutan biaya parkir yang dilakukan oleh juru parkir pada lokasi tempat parkir tertentu dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah kemudian juru parkir akan memberikan kartu tanda parkir resmi baik berupa karcis, kupon, maupun kartu langganan. Dari pemungutan biaya parkir yang sudah dilakukan tersebut oleh orang pribadi atau badan menyerahkan kepada pemerintah sebagai pembayaran retribusi parkir. Pengelolaan parkir merupakan komponen penting yang harus terus dimaksimalkan guna sebagai pengendalian parkir yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas pergerakan lalu-lintas, serta pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Yogyakarta.⁶

Kota Yogyakarta merupakan Kota yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 1,04% dari total luas wilayah provinsi. Dilansir dari laman resmi milik Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa setiap tahun rata-rata penambahan mobil

⁵ Rina Hidayati, Mulia Rahmah, "Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dki Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Krisnadwipayana, Vol.5, No. 3 (Januari, 2019), hlm. 3.

⁶ Semdi J. E Sopbaba, S. Rusmiwari, dan W. Hardianto, "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pad," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, Vol.1, No. 2 (Mei, 2012), hlm.18.

baru sekitar 4% dan sepeda motor sekitar 6% serta jumlah kendaraan bermotor per tahun 2019 sebanyak 1,8 juta unit.⁷ Hal ini menandakan bahwa jumlah kendaraan yang ada di Kota Yogyakarta semakin bertambah setiap tahunnya dengan angka yang tidak sedikit, sehingga menunjang bertambahnya potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Maraknya kunjungan dari wisatawan yang mengunjungi Kota Yogyakarta juga akan menambah volume kendaraan yang turut memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang sudah disediakan pemerintah daerah khususnya pada tepi jalan umum. Selain itu, dengan banyaknya tempat perbelanjaan serta rumah makan yang mendirikan usahanya di pinggir jalan membuat intensitas kendaraan yang parkir di tepi jalan umum semakin tinggi. Dengan semakin tingginya intensitas parkir menjadikan perolehan pendapatan parkir diharapkan mampu meningkat sehingga akan mempengaruhi retribusi parkir yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan retribusi daerah bertujuan untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut dengan harapan memiliki kemampuan nyata serta bertanggung jawab dan mampu dirasakan langsung oleh masyarakat.⁸ Maraknya potensi yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi parkir akan semakin menggerakkan roda perekonomian Kota

⁷ Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019, *Jumlah Kendaraan di Jogja Terus Bertambah, Rekayasa Lalu Lintas Jadi Solusi*, [Jumlah Kendaraan di Jogja Terus Bertambah, Rekayasa Lalu Lintas Jadi Solusi \(jogjaprovo.go.id\)](http://jogjaprovo.go.id), (diakses pada 23 Agustus 2023, 14.00)

⁸ Agung Pramarta, Aswitari Luh Putu, "Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali," *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 7, No. 8 (Agustus, 2018), hlm.1778–1779.

Yogyakarta. Namun nyatanya, pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir dapat dikatakan pengimplementasiannya masih rendah. Hal ini tentu bertentangan dengan parameter pendukung keberhasilan pemerintah dalam mendapatkan perolehan retribusi parkir di Kota Yogyakarta.

Melihat perolehan retribusi parkir yang nominalnya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan tersebut, maka terlihat bahwa Pemerintah Daerah belum mengoptimalkan potensi daerah dari sektor retribusi parkir tersebut. Jumlah perbandingan yang tidak setara antara penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dengan jumlah kendaraan yang ada merupakan hal yang perlu dilakukan analisis mengenai latar belakang mengapa hal tersebut dapat terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PERAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta ?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pemungutan dalam retribusi parkir sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi pengetahuan serta pemahaman terhadap Peran Retribusi Parkir sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu mendapat informasi yang lebih jelas dan akurat sesuai realita yang ada terhadap Peran Retribusi Parkir sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Yogyakarta